



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

KENAIKAN GAJI BERKALA SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian dalam penerbitan surat kenaikan gaji berkala bagi Aparatur Sipil Negara agar tepat waktu dan efisien, diperlukan sistem informasi untuk mengelola penerbitan surat kenaikan gaji berkala;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu mengatur Kenaikan Gaji Berkala Secara Elektronik dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 549);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
 13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 13);
 14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KENAIKAN GAJI BERKALA SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Bupati adalah Bupati Lumajang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

6. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
7. Badan adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
8. Kepala Badan adalah kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
9. Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Lumajang yang selanjutnya disingkat SIMAK adalah rangkaian informasi, data kepegawaian dan pelayanan kepegawaian yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi informasi.
10. Kenaikan Gaji Berkala Elektronik yang selanjutnya disebut E-Berkala merupakan layanan yang dikhususkan untuk penanganan administrasi Kenaikan Gaji Berkala bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang terintegrasi dengan aplikasi SIMAK.
11. Sistem Informasi Presensi Lumajang yang selanjutnya disingkat SIPERLU adalah layanan aplikasi kepegawaian yang dikhususkan dalam penanganan administrasi presensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum pada proses verifikasi dan penerbitan E-Berkala di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan sistem E-Berkala adalah pelayanan kenaikan Gaji Berkala bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang berhak menerima Kenaikan Gaji Berkala.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati Lumajang ini adalah :

- a. syarat kenaikan gaji berkala;
- b. tata cara; dan
- c. kewenangan.

BAB IV

SYARAT KENAIKAN GAJI BERKALA

Pasal 5

- (1) ASN yang berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala, sebagai berikut:
 - a. PNS; dan
 - b. PPPK.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kenaikan gaji berkala melalui sistem E-Berkala apabila memenuhi syarat :
 - a. telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;
 - b. predikat penilaian kinerja paling rendah “cukup dan/atau butuh perbaikan” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kinerja pegawai ASN;
 - c. melengkapi dokumen kepegawaian secara elektronik pada SIMAK; dan
 - d. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- (3) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kenaikan gaji berkala melalui sistem E-Berkala apabila memenuhi syarat:
 - a. telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;
 - b. predikat kinerja 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat kinerja tahunan paling rendah bernilai “baik” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kinerja pegawai ASN;

- c. melengkapi dokumen kepegawaian secara elektronik pada SIMAK; dan
 - d. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi PPPK dengan golongan gaji V berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. kenaikan gaji berkala untuk pertama kalinya diberikan apabila telah mencapai 1 (satu) tahun masa kerja golongan; dan
 - b. mempunyai nilai kinerja paling rendah “baik” dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (5) Kenaikan gaji berkala bagi PPPK dengan golongan gaji V sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk periode selanjutnya diberikan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV TATA CARA Pasal 6

- (1) Badan melalui Pengelola Kepegawaian melakukan verifikasi data Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala yang akan diterbitkan melalui sistem E-Berkala.
- (2) Dalam hal persyaratan dinyatakan lengkap maka akan dilakukan validasi.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi terdapat kekurangan dokumen maka ASN wajib melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 5.
- (4) Badan akan memberitahukan kekurangan sebagaimana dimaksud ayat (3) melalui notifikasi pada aplikasi SIPERLU.
- (5) Badan melalui pejabat Analis Sumber Daya Manusia Aparatur yang ditunjuk melakukan validasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan melakukan *approval* pengajuan Surat Kenaikan Gaji Berkala melalui sistem E-Berkala untuk ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Pejabat yang berwenang menandatangani surat kenaikan gaji berkala melalui E-Berkala dengan menggunakan tanda tangan elektronik.

- (7) Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala diterbitkan secara otomatis melalui sistem E-Berkala paling lama 2 (dua) bulan sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku.
- (8) Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala dikirimkan melalui aplikasi SIMAK.
- (9) ASN dapat mengunduh dan mencetak Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala melalui aplikasi SIMAK.
- (10) Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala dapat diajukan untuk pengajuan gaji pada bulan terhitung mulai tanggal berlakunya surat Kenaikan Gaji Berkala dimaksud.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Bupati sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Badan; atau
 - c. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi.
- (3) Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat menandatangani Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau PNS Golongan IV/c Keatas.
- (4) Kepala Badan berdasarkan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat menandatangani Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pejabat Administrator atau PNS Golongan IV/a sampai dengan IV/b.
- (5) Kepala Bidang yang melaksanakan fungsi di bidang mutasi dan promosi berdasarkan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat menandatangani Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pejabat Pengawas, PNS Golongan III/d ke bawah dan PPPK.
- (6) Dalam hal pejabat yang menerima pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) terdapat kekosongan atau berhalangan, maka penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala dilaksanakan oleh pejabat satu tingkat di atasnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 9 Januari 2026

BUPATI LUMAJANG,

INDAH AMPERAWATI

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 9 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,


AGUS TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2026 NOMOR 2